



Petisi Online dan Keterampilan Partisipatoris Warga Negara

Nazwarini Khairunisa^{1*}, Ronni Juwandi², Dinar Sugiana Fitrayadi³

^{1,2,3} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*nazwarini99@gmail.com

Article Info

Article history:

Received February, 16th 2023

Revised March, 20th 2023

Accepted April, 10th 2023

Keywords:

Online Petition

Civic Skills

Democracy

Citizens

ABSTRACT

This study aimed to examine the efficacy of online petitions in enhancing citizen participation skills. Employing a quantitative approach with descriptive methods, the research focused on the population of active students enrolled in the Teaching and Education Faculty at Sultan Ageng Tirtayasa University. Simple random sampling was utilized as the sampling technique. The validity and reliability of the data were assessed using the SPSS application version 26, while effectiveness was measured through the Likert Summarizing Rating (LSR) method. The findings indicated a significant level of effectiveness in developing citizen participatory skills through online petitions, as evidenced by the assessment score of 20.139 > Q2. The average ideal score demonstrated an overall research effectiveness percentage of 73%. These outcomes highlight the potential of online petitions to foster citizen engagement, as they encourage individuals to exhibit intellectually supported and active participation as citizens. Online petitions serve as a facilitator for citizens to raise and address pertinent issues, thereby aiding in the cultivation of civic skills. This research contributes to the understanding of the role and impact of online petitions in nurturing citizen participatory skills, emphasizing the importance of online platforms in promoting active citizenship and fostering democratic engagement.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2023 by the author(s).



Corresponding Author:

Nazwarini Khairunisa

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

nazwarini99@gmail.com

PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai prinsip bernegara menjadi sistem yang wajib dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selama ini, wadah masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung hanya melalui pemilihan umum yang dilaksanakan beberapa tahun sekali. Hal ini tentu tidak akan efektif karena setelah pemilihan umum berlangsung partisipasi masyarakat menjadi berkurang (Taufiqurrohman, 2021). Hal tersebut dikarenakan tidak ada wadah untuk melakukan demokrasi yang benar-benar didengar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saluran lain dari demokrasi dapat melalui demonstrasi, namun hal tersebut dianggap tidak efektif karena seringkali diwarnai dengan kerusuhan dan kerusakan. Demokrasi kemudian dinilai hanya sebatas formalitas saja.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka masyarakat pada era sekarang ini lebih memilih menggunakan petisi. Petisi berperan penting dalam mempertimbangkan pendapat masyarakat terkait suatu kebijakan. Kelebihan utama petisi adalah kemampuannya dalam memperoleh dukungan secara cepat dan meluas (Wahyudi, 2021). Petisi merupakan bentuk konkret dari demokrasi dan merupakan metode efektif untuk menggalang aspirasi dan suara rakyat secara kolektif. Tuntutan-tuntutan dikumpulkan dari sekelompok individu yang memiliki tujuan dan pandangan yang sama, lalu diajukan kepada pihak yang dituntut atau penerima tuntutan.

Petisi online yang terhubung dengan media sosial merupakan sebuah platform di mana warga negara dapat menyampaikan pendapat dan aspirasi dari masyarakat, sekaligus menjadi bentuk partisipasi masyarakat terhadap permasalahan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Petisi online adalah salah satu bentuk aksi kolektif masyarakat yang timbul akibat adanya penggunaan internet dan mampu mengumpulkan partisipasi massa dari masyarakat (Panagiotis, 2010). Dengan menggunakan petisi online, masyarakat dapat meningkatkan responsivitas, memperluas jangkauan geografis, dan memotong rantai partisipasi yang rumit (Wahyu, 2021). Selain itu, hal ini juga mendorong warga negara untuk berkumpul demi kepentingan bersama serta mendorong pihak berwenang untuk merumuskan agenda pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan publik.

Peningkatan partisipasi masyarakat secara online memiliki potensi penyebaran ide serta mempengaruhi agenda politik (Mulyadi, 2017). Terdapat beberapa platform penyedia petisi online, diantaranya: change.org, petitionline.com, [iPetitions](https://ipetitions.com), [Causes](https://causes.com), [Civist](https://civist.com), [GoPetition](https://gopetition.com), dan [Thepetitionsite](https://thepetitionsite.com). Semua platform tersebut memiliki fungsi serupa dalam pembuatan petisi, interaksi, dan diskusi, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara bebas, terbuka, dan transparan, tanpa ada kepentingan selain kepentingan masyarakat. Platform terbesar adalah situs [Change.org](https://change.org) yang juga beroperasi di Indonesia (Febrianto, 2017). Situs ini dioperasikan oleh [Change.org Inc](https://change.org), sebuah perusahaan bersertifikat B dari Amerika yang memiliki lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia dan telah memfasilitasi kampanye yang disponsori oleh berbagai organisasi global.

Salah satu contohnya adalah petisi yang berjudul "Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja", yang berhasil mengumpulkan lebih dari 600 ribu tanda tangan di halaman change.org. Petisi ini muncul sebagai respons terhadap upaya pemerintah dan pengusaha dalam mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Kerja) secara terburu-buru dan melalui rapat yang tertutup. Isi dari RUU ini dianggap merugikan masyarakat, terutama buruh, karena dianggap akan memperburuk kondisi mereka, memudahkan pemutusan hubungan kerja (PHK), menurunkan daya tawar buruh, dan masih banyak pro dan kontra lainnya (Ridho, 2022). Selain itu, situs [Change.org](https://change.org) juga mengangkat petisi lain seperti "Dukung MUI Penjarakan Ahok", yang dibuat oleh Front Pembela Islam (FPI), serta petisi tentang "Jangan Naikan Iuran BPJS Kesehatan" dan "Indonesia Bersih, Presiden Tolak Revisi UU KPK!" (Subagiyo, 2022), serta beberapa petisi lainnya. Namun dari banyaknya tanda tangan tidak selalu mengartikan bahwa suatu petisi akan menang, hal ini karena Indonesia belum memiliki payung hukum terkait petisi yang bisa mempengaruhi kebijakan dan belum ada *platform* resmi untuk membuat petisi dari pemerintah.

Petisi online memiliki tantangan dalam meraih keberhasilan, terlihat dari kekalahan beberapa petisi yang telah digalang oleh masyarakat. Ketidakteraturan terkait aturan petisi di Indonesia membuat keputusan bergantung pada kemauan politik pemerintah, yang terkadang masih dipengaruhi oleh kepentingan oligarki. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi petisi online. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti efektivitas petisi online dalam mengembangkan keterampilan partisipasi warga negara dalam menghadapi permasalahan yang digalang. Keterampilan partisipatoris warga negara yang demokratis bertujuan untuk memberdayakan warga negara agar dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan pihak terkait melalui pendapat, pertanyaan, diskusi, penghargaan terhadap pendapat orang lain, kompromi, dan pengawasan terhadap sistem politik dan pemerintahan.

Petisi online dengan keterampilan partisipatoris dapat menjadi sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi secara efektif dalam mengutamakan kepentingan umum dan pribadi, serta mempertahankan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh warga negara. Keterampilan partisipatoris ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki wawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab dalam proses politik. Penelitian terkait, menunjukkan bahwa membuat petisi online tidak secara otomatis meningkatkan keterlibatan atau partisipasi warga. Namun, sistem petisi online dapat meningkatkan kesadaran terhadap urusan legislatif dan mendorong keterlibatan politik secara umum (Reid, 2014).

Selain itu, penelitian lain menunjukkan menunjukkan bahwa digitalisasi dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Digitalisasi dengan menggunakan petisi online dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, dimana petisi yang digalang kemudian ditandatangani oleh masyarakat luas (Nisahati, 2021). Meskipun keterampilan partisipatoris sangat penting bagi warga negara, dalam praktiknya, petisi online lebih banyak mendapatkan jumlah tanda tangan daripada komentar yang sifatnya substantif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan warga negara untuk berpendapat masih sulit karena adanya ketakutan akan mendapatkan komentar balasan yang berlawanan dengan pendapat mereka. Sehingga, perlu dipertanyakan kembali bagaimanakah efektifitas petisi online, khususnya di kalangan mahasiswa? Apakah petisi online dapat meningkatkan partisipasi warga negara menurut pandangan mahasiswa tersebut?

METODE

Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis deskriptif. Metode kuantitatif merupakan proses menemukan pengetahuan menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Sugiyono, 2019). Sementara analisis deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena dengan apa adanya. Penelitian deskriptif ini berkenaan pada kasus tertentu atau sesuatu populasi yang cukup luas. Populasi yang digunakan adalah mahasiswa aktif Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan jumlah populasi sebesar 6.695 mahasiswa. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari lalu disimpulkan (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin untuk tingkat kesalahan 10%. Sampel dari penelitian ini sebesar 98,52 (dibulatkan jadi 99) yang didapat dari perhitungan rumus slovin.

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket) dengan menggunakan skala likert yang terdiri atas pernyataan positif dan pernyataan negatif yang disebarakan melalui *google form* dengan bentuk pilihan ganda. Teknik pengambilan anggota sampel dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Dalam teknik ini pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa melihat strata yang ada pada populasi yang digunakan. Perhitungan validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS versi 26, perhitungan validitas dibandingkan dengan r tabel pada signifikansi 5% dengan jumlah responden (n) = 107.

Dari 107 responden tersebut, mayoritas berasal dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (64.5%). Diikuti oleh mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Indonesia (4.7%),

Pendidikan Matematika (6,5%), Pendidikan Biologi (0,9%), Pendidikan Fisika (1,9%), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (2,8%), Pendidikan Anak Usia Dini (1,9%), Pendidikan IPA (2,8%), Bimbingan dan Konseling (1,9%), Pendidikan Kimia (0,9%), Pendidikan Khusus (0,9%), Pendidikan Bahasa Inggris (0,9%), Pendidikan Non Formal (4,7%), Pendidikan Sejarah (0,9%), Pendidikan Sosiologi (0,9%), Pendidikan Vokasional Teknik Elektro (0,9%), Pendidikan Vokasional Teknik Mesin (0,9%) dan Pendidikan Seni Pertunjukan (0,9%). Responden berasal dari angkatan 2019 sampai 2022. Analisa data dalam pengukuran efektivitas menggunakan metode *Likert Summating Rating* (LSR) yang dilihat dari nilai batas atas dan nilai batas bawah dari hasil jawaban responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas (*effective*) memiliki arti berhasil atau sesuatu yang dilakukan menimbulkan hasil yang baik. Efektivitas merupakan salah satu unsur yang penting karena berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi. Efektivitas adalah cara suatu lembaga agar berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai (Risda, 2021). Ukuran efektivitas dibagi menjadi tiga bagian yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi (Rizki, 2015).

Pada era revolusi 4.0 menuju 5.0, hampir semua aspek kehidupan tidak lepas dari peran teknologi. Kehidupan sosial masyarakatpun harus mampu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, termasuk dalam demokrasi. Demokrasi merupakan hak dari setiap warga negara dan tidak boleh hanya disempitkan melalui pemilu saja. Warga negara harus mampu berpartisipasi dalam demokrasi secara langsung dan berkelanjutan untuk menyampaikan pendapat, kritik maupun sarannya (Schumpeter, 2013). Maka itu perlunya ada wadah untuk masyarakat secara pribadi melakukan proses demokrasi yang terintegritasi dengan teknologi, wadah tersebut pada era teknologi informasi dapat menggunakan petisi *online*.

Petisi berasal dari istilah Yunani yaitu "*petere*" yang berarti meminta atau memohon. Petisi merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan terhadap suatu kebijakan, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa petisi dapat menjadi wadah berdemokrasi untuk masyarakat (Lindner, 2009). Dalam hal ini petisi *online* memberikan potensi untuk meningkatkan proses demokrasi, menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dan memberikan fasilitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan publik.

Pada penelitian ini, variabel X nya menghasilkan petisi *online* terdiri dari empat indikator yakni: pengertian petisi *online* (73%), fungsi petisi (73%), sifat petisi (74%) dan aktivitas petisi (74%). Skor aktual tertinggi dalam penelitian ini berisikan pernyataan positif yakni "petisi *online* merupakan sebuah fasilitas untuk warga negara menyampaikan aspirasi" dalam pernyataan ini sejumlah 71% responden menjawab setuju.

Selanjutnya indikator fungsi petisi, skor tertinggi berada pada butir soal nomor 11 (skor aktual 359) berisikan pernyataan positif yakni "petisi *online* dapat berfungsi sebagai tempat pengaduan dan keluhan seseorang atau masyarakat" pernyataan ini memiliki frekuensi jawaban sebesar 55.1% menjawab setuju.

Fungsi petisi pada tingkat intermediate berhubungan dengan target petisi dan mendukung parlemen, mengontrol eksekutif, mengirim informasi dan menjadi indikator politik. Pada tingkat ini, petisi memberikan kontribusi kepada parlemen dan menguatkan parlemen dalam sistem politik (Mulyoto, 2017). Website *change.org*, misalnya, dalam melakukan penggalangan petisi online dalam menjalankan fungsi level intermediatennya cukup berhasil karena dalam penggalangan petisi *online* berhasil menarik perhatian pemimpin atau pembuat kebijakan melalui liputan media massa (Alifa, 2019).

Di Indonesia sendiri, banyak kasus memperlihatkan dukungan untuk individu, seperti: petisi "Shin Taeyong Tetap Jadi Pelatih Timnas Senior" di *Change.org* (Klau, 2022). Petisi ini dimenangkan dengan jumlah tanda tangan 4.989 orang. Hal ini menunjukkan adanya perubahan

yang mendorong masyarakat untuk mengambil sikap. Masyarakat diharapkan memiliki sikap terampil dalam mengembangkan keterampilan partisipatoris sebagai warga negara baik dengan cara melakukan interaksi, pemantauan ataupun mempengaruhi.

Sementara itu, sifat petisi terbagi menjadi dua yakni: formal dan informal (Lindner, 2009). Untuk yang bersifat formal, penggunaan petisi dilakukan untuk dmengubah kebijakan publik (Lindner, 2011). Dalam penelitian ini, petisi *online* yang diajukan kepada lembaga publik, memiliki frekuensi jawaban sebesar 77,6% responden menjawab setuju. Petisi yang bersifat formal ini dibuat dan ditujukan kepada pemerintah. Sehingga dalam penyelesaian masalahnya maka akan disalurkan kepada pihak yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, aktivitas petisi dapat dilakukan secara *offline* dan *online*. Petisi *online* menawarkan kemudahan dalam pelaksanaannya karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Hal ini tidak lepas dari peran sosial media seperti terhubung dengan Instagram, Facebook, Twitter dan lainnya. Dalam penelitian ini, pernyataan ini direspon dengan jawaban sebesar 76,6% menjawab setuju.

Penggunaan petisi online juga berhubungan dengan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*). Keterampilan ini berasal dari pengetahuan kewarganegaraan yang dikembangkan agar ilmu yang diperoleh menjadi bermakna karena adanya kebermanfaatn terhadap pengetahuan yang dimiliki untuk menghadapi suatu permasalahan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pangalila, 2017). Keterampilan kewarganegaraan juga berhubungan dengan perangkat kecakapan intelektual, sosial dan personal kewarganegaraan (Setiawati, 2016). Sementara itu, keterampilan intelektual merupakan kecakapan yang penting bagi warga negara yang berpengetahuan, efektif dan bertanggung jawab (Juwandi, 2021).

Data yang telah diperoleh dari variabel keterampilan partisipatoris warga negara yang terdiri dari dua indikator *civic skills* (71%) dan keterampilan partisipatoris warga negara (74%). Dari indikator *civic skills*, item pernyataan nomor 6 (skor aktual 340) berisikan pernyataan positif yakni "petisi *online* menjadi salah satu bentuk sikap terampil seorang warga negara untuk mengimplementasikan hak dan kewajibannya dalam kehidupan politik". Pernyataan ini memiliki frekuensi jawaban sebesar 74,8% menjawab setuju. Sementara itu, apabila warga negara mempraktikkan hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan dasar namun mereka perlu memiliki kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan (Winarno, 2012).

Indikator keterampilan partisipatoris warga negara, skor tertinggi berada pada butir soal nomor 8 (skor aktual 369) berisikan pernyataan negatif yakni "saya pernah menghina atau mencela seseorang atau sebuah institusi dalam *platform* petisi *online*". Pernyataan ini memiliki frekuensi jawaban sebesar 57% menjawab sangat tidak setuju atau dapat diartikan bahwa para responden tidak pernah menghina atau mencela seseorang dan instutusi dalam *platform* petisi *online*. Dalam hal ini para responden memiliki sikap terampil dalam berpartisipasi sebagai seorang warga negara untuk berpartisipasi dengan cara berpendapat dan berkomentar yang baik.

Variabel X dalam penelitian ini adalah petisi *online*, dari 30 pernyataan menghasilkan 28 pernyataan yang valid. Sementara itu, variabel Y adalah keterampilan partisipatoris warga negara, dari 36 pernyataan semuanya valid. Dalam hal ini bersifat valid karena instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur. Sementara itu, instrumen yang reliabel apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama dan akan menghasilkan data yang sama. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian juga akan menjadi valid dan reliabel.

Reliabilitas dari variabel X (petisi *online*) menghasilkan *cronbach's alpha* sebesar 0.853 yang diartikan tingkat reliabilitasnya tinggi.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.853	28

Sumber: Penulis, 2023

Selanjutnya reliabilitas variabel Y (keterampilan partisipatoris warga negara) menghasilkan *cronbach's alpha* sebesar 0.881 yang diartikan realibilitas tinggi.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.881	36

Sumber: Penulis, 2023

Perhitungan Efektivitas

Perhitungan presentase efektivitas petisi *online* dalam mengembangkan keterampilan partisipatoris warga negara menggunakan metode *Likert Summarting Rating* (LSR). Perhitungan efektivitas dengan metode LSR didapatkan dengan rumus sebagai berikut (Fajarwati, 2013):


$$\begin{aligned}
 A &= \text{Jumlah responden} \times \text{skor tertinggi} \times \text{jumlah pernyataan} \\
 &= 107 \times 4 \times 64 \\
 &= 27.392 \\
 B &= \text{Jumlah responden} \times \text{skor terkecil} \times \text{jumlah pernyataan} \\
 &= 107 \times 1 \times 64 \\
 &= 6.848 \\
 n &= \text{rentang antara A dan B} \\
 &= 27.392 - 6.848 \\
 &= 20.544
 \end{aligned}$$

Setelah menentukan A dan B serta n, maka selanjutnya menentukan nilai kuartil diantara A dan B dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Q1 &= (B + n) / 4 \\
 &= (6.848 + 20.544) / 4 \\
 &= 6.848 \\
 Q2 &= (B + n) / 2 \\
 &= (6.848 + 20.544) / 2 \\
 &= 17.120 \\
 Q3 &= (B + n) \times \frac{3}{4} \\
 &= (6.848 + 20.544) \times \frac{3}{4} \\
 &= 20.544
 \end{aligned}$$

Total skor dalam penelitian ini adalah 20.139. Mengacu pada interpretasi tingkat efektivitas dimana $> Q2$ s/d $Q3$ maka bernilai efektif. Skor penilaian $20.139 > Q2$ berarti bahwa efektivitas petisi *online* dalam mengembangkan keterampilan partisipatoris warga negara berada pada tingkat efektivitas yaitu efektif. Berikut adalah diagram yang menggambarkan tingkat efektivitas dalam penelitian ini:

Gambar 1. Diagram Tingkat Efektivitas Petisi Online dalam Mengembangkan Keterampilan Partisipatoris Warga Negara



Sumber: Penulis, 2023

Untuk mengetahui angka persentase dari penelitian ini, maka dapat dihitung dengan cara:.

$$4 \times 107 \times 64 = 27.392$$

Keterangan:

- 4 = Nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan kepada responden (kriteria penelitian skor ini adalah berdasarkan skala likert)
- 107 = Jumlah sample responden dalam penelitian ini
- 64 = Jumlah pernyataan yang diajukan kepada respondents

Rata-rata dari skor ideal penelitian tersebut adalah $27.392 : 107 = 256$, dan untuk skor penelitian sebesar 20.139. Maka nilai efektivitas petisi online dalam mengembangkan keterampilan partisipatoris warga negara adalah $20.139 : 27.392 = 0,735$ (dalam presentase 73%).

KESIMPULAN

Warga negara memiliki hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hal ini merupakan bagian dari proses demokrasi untuk menyampaikan aspirasi yang dalam era teknologi informasi dilakukan melalui petisi *online*. Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa efektivitas petisi *online* dalam mengembangkan keterampilan partisipatoris warga negara dihasilkan efektif. Hal ini dibuktikan dari perhitungan metode *Likert Summating Rating* (LSR) yang menghasilkan interpretasi tingkat efektivitas > Q2 s/d Q3 maka bernilai efektif dengan skor penilaian 20.630 > Q2. Dari rata-rata dari skor ideal penelitian ini dihasilkan bahwa besaran persentase keefektifan dari penelitian sebesar 73%. Selain dari perhitungan bahwa petisi online ini dinilai efektif karena penggunaannya fleksibel dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja serta dapat digunakan oleh siapa saja.

Berdasarkan penelitian ini diperlukan desain petisi online yang mendorong warga negara untuk mengimplementasikan keterampilan partisipatoris secara efektif. Hal ini bertujuan agar warga negara mampu berpendapat, bertanya, memantau, mengawasi, dan mempengaruhi kebijakan dengan lebih baik. Dari dua variabel yakni variabel X (petisi *online*) dan variabel Y (keterampilan partisipatoris warga negara) yang terdiri dari enam indikator menghasilkan bahwa ke enam indikator tersebut memiliki tingkat presentase yang cukup tinggi (lebih dari 70%).

Petisi *online* memudahkan warga negara untuk menggalang suatu permasalahan sehingga hal tersebut dapat mengembangkan keterampilan partisipatoris warga negara. Kemudahan dalam penggunaan petisi *online* ini dapat mendorong warga negara untuk peka dan kritis terhadap

permasalahan publik ataupun permasalahan individu, dari hal ini warga negara akan lebih melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan politik. Kritik terhadap penggunaan petisi online dalam kehidupan bernegara adalah tidak dijadikannya petisi online sebagai pertimbangan kebijakan. Sehingga hanya menjadi sekedar permainan wacana di tengah masyarakat dan dianggap sebagai angin lalu.

REFERENSI

- Alifa, S. Hamdani M. S & Nadia, M. (2019). Implikasi Petisi Online Platform Change.Org Terhadap Kebijakan RKUHP dan UU MD3. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4 (2)(4), 1–13.
- Fajarwati, N. (2013). Efektivitas Smartphone Sebagai Media Komunikasi Internal di PT.BUBU Networks Indonesia. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Febrianto, Teguh. (2017). Aspirasi Masyarakat Pada Petisi Online Change.Org. Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Juwandi, Ronni. (2021). Kebijakan Publik Partisipatif. Jawa Tengah: Amerta Media.
- Klau, Alfons. (2022). Pertahankan Shin Tae Yong Sebagai Pelatih Tim Nasional Senior. Diakses dari <https://www.change.org/p/pspi-pertahankan-shin-tae-yong-sebagai-pelatih-tim-nasional-senior-styfortimnassenior> pada 22 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.
- Lindner, Ralf dan Ulrich Riehm. (2009). Electronic Petitions and Institutional Modernization International Parliamentary E-Petitions Systems in Comparative Perspective. *JeDEM - eJournal of eDemocracy an Open Government* 1(1) 1-11.
- Lindner, Ralf dan Ulrich Riehm. (2011). Broadening Participation Through E-Petitions? An Empirical Study of Petitions to the German Parliament. *Journal Policy & Internet* 3(4).*Legislasi Indonesia*, 18(1), 1-17.
- Mulyadi, G. P. (2017). Petisi Online Sebagai Modal Sosial (Studi Fenemologi Situs [www. change.org](http://www.change.org) pada Tahun 2015). *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 1-13.
- Mulyoto, G.P dan Galih, P. (2017). Petisi Online Sebagai Modal Sosial (Studi Fenemologi Situs www.change.org pada Tahun 2015). *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.24269/v2.n2.2017.1-13>
- Nisahati, D. R. (2021). Digitalisasi Dalam Mempengaruhi Partisipasi Politik: Studi Kasus pada Petisi Online “Gratisan Vaksin Covid-19 Untuk Semua Rakyat Indonesia!”. *Communicology: Jurnal Ilmu Komu-nikasi*, 9(1), 34-46.
- Panagiotopoulos, Panagiotis dan Mutaz M. Al-Debei. (2010). Engaging with Citizens Online: Understanding the Role of ePetitioning in Local Government Democracy. Paper. St Anne’s College, University of Oxford.
- Pangalila, T. (2017). Peningkatan civic disposition siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 7, Nomor 1*.
- Reid, L. (2014). Are E-petitions a Viable Tool for Increasing Citizen Participation in Our Parliamentary Institutions?. *Canadian parliamentary review*, 37(4), 3-8.

- Ridho, Ibnu. (2020). Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Di-akses dari https://www.change.org/p/tolak-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-mositid-ak-percaya?utm_content=cl_sharecopy_20117610_id-ID%3Av7&recruited_by_id=c9722820-06d3-11eb-849f55097d259ea5&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial pada 06 Desember 2022 pukul 10.00 WIB.
- Risda, R. (2021). Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Pada Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sidrap (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Rizki, M.T. (2015). Evaluasi Terhadap Efektivitas Pembimbingan Online Untuk Perwalian Mahasiswa Jurusan KURTEKDIK, FIP, UNNES. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang.
- Schumpeter, J. A. (2013). *Capitalism, socialism and democracy*. Routledge.
- Setiawati, W. (2016). Implementasi penilaian keterampilan kewarganegaraan berdasarkan Kurikulum 2013. *Jurnal Civicus*, 16(2), 69-79.
- Subagiyo, Henri. (2020). Indonesia Bersih, Presiden Tolak Revisi UU KPK!. Diakses dari <https://www.change.org/p/jokowi-kami-tolak-revisi-uu-kpk-reformasidikorupsi> pada 06 Desember 2022 pukul 10.20 WIB.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pen-didikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurrohman, M. M., Priambudi, Z., & Octavia, A. N. (2021). Mengatur Petisi di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 1-17.
- Wahyu, F. F., & Whisnu, N. A. S. (2021). Pengaruh Petisi Online Dalam Pembuatan Perundang-Undangan di Indonesia (STUDI KASUS SITUS: Change. org). *Khazanah Hukum*, 3(3), 98-106.
- Wahyudi, Anatasia. (2021). Petisi Online, Ampuhkah?. Diakses dari <https://barisan.co/petisi-online-ampuhkah/> pada 28 Mei 2022 pukul 16.00 WIB.
- Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan isi, strategi dan pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara.